



**PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG LAGU**

Hedyana Adri Asdiwati*, Budhi Wisaksono, Pujiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : hedyanadri@gmail.com

Abstrak

Lagu merupakan suatu hal yang telah diperdengarkan oleh manusia selama lebih dari berabad-abad yang lalu. Lagu memiliki suatu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang didalamnya terdapat hak ekonomi yang memaksa siapapun untuk membayar royalti terhadap pencipta apabila lagu tersebut digunakan untuk kepentingan komersial. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai salah satu penegak hukum yang menangani tindak pidana hak cipta di bidang lagu, melakukan praktek penegakan hukum terhadap pelaku dengan mengacu pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan dalam peraturan tersebut termasuk dalam delik aduan. Apabila ada pengaduan dari pencipta atau pihak yang ditunjuk barulah pihak kepolisian akan melakukan penegakan hukum. Begitu juga sebaliknya apabila tidak ada pengaduan dari korban, maka praktek penegakan hukum tidak akan dilakukan.

Kata kunci : Praktek Penegakan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Lagu

Abstract

The song is something that has been played by humans for more than centuries ago. The song has a copyright owned by the creators of which there are economic rights that force anyone to pay royalties to the creators of the song if used for commercial purposes. Special Criminal Investigation Directorate of Central Java Regional Police as one of the law enforcement officers who deal with the crime of song's copyright, did law enforcement practices against offenders by referring to the Act No. 28 of 2014 on Copyrights. The provisions of the regulation included in the complaint-based offense. If there is a complaint from the author or assigns then the police will enforce the law. Vice versa, if there is no complaint from the victim, law enforcement practices will not be done.

Keywords : Law Enforcement Practices, Offence in Song's Copyright

I. PENDAHULUAN

Hak cipta sendiri diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menggandakan suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan miliknya. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Di dalam undang-undang hak cipta, pencipta mempunyai dua hak yang paling utama, yaitu hak moral



dan hak ekonomi. Hak moral diatur di dalam Pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak bisa dialihkan atau dilepaskan kecuali ada keinginan sendiri dari pencipta untuk melepaskan melalui pernyataan tertulis. Adapun hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi mencakup penerbitan; penggandaan; penerjemahan, pengadaptasian, dan pengaransemenan; pentransformasian; pendistribusian; pertunjukan; pengumuman; komunikasi; dan penyewaan ciptaan.

Dari dua hak di atas, hak ekonomi sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu *mechanical rights* dan *performance rights*. Tidak banyak orang yang mengetahui perbedaan dari kedua hak tersebut. Padahal kedua hak tersebut sering dijumpai bahkan dilakukan oleh diri sendiri. Dengan kata lain, masyarakat sering melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta baik disadari maupun tidak disadari.

Mechanical rights merupakan hak untuk menggandakan yang dimiliki oleh pemegang hak cipta serta orang lain yang mendapat ijin oleh pemilik hak cipta. *Mechanical rights* juga berarti penggandaan (Pasal 1 angka 12 UU No. 28 Tahun 2014) yang diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Adapun *performance rights* yang sering disebut dengan hak untuk mengumumkan (Pasal 1 angka 11 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. *Performance rights* terdiri dari pengumuman, penyiaran, dan penggunaan secara komersial.

Dari kedua hak ini, untuk hak memperbanyak atau *mechanical rights* pencipta lagu sudah dapat menikmati manfaat ekonominya jauh sebelum undang-undang hak cipta diberlakukan, dan pencipta lagu sudah dapat menikmatinya secara langsung dari pengguna pada saat itu yaitu industri piringan hitam semenjak tahun 1950-an, tanpa melalui siapapun. Hak memperbanyak yang dimiliki pencipta lagu juga tetap dapat dinikmati secara langsung hingga saat ini. Tetapi untuk hak mengumumkan, pencipta lagu mempunyai kendala yang sangat sulit jika ingin mengupayakan sendiri karna jelas pencipta lagu tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hak mengumumkan tersebut, biarpun pada tahun 1982 sudah diberlakukannya undang-undang hak cipta oleh pemerintah.

Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam ranah hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya dikenakan kepada aktivitas pemalsuan atau pembajakan



hak cipta yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Tidak hanya pada kasus pembajakan atau penggandaan saja, namun perbuatan mengumumkan dan menyiarkan untuk tujuan komersil juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia pada umumnya diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama sepuluh tahun sesuai dengan ketentuan di UU Hak Cipta yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling banyak empat miliar rupiah.

Tingginya tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia membuat para aparat penegak hukum terutama Kepolisian dan Pemerintah harus lebih sigap dalam memperketat pengawasan di bidang hak cipta. Banyak yang memandang sebelah mata bahwa pelanggaran hak cipta ini adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan meskipun melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu banyak kerugian yang ditimbulkan dari praktek pelanggaran ini. Dari pemegang hak cipta yang harus menerima kenyataan bahwa hasil karyanya telah diumumkan atau didistribusikan tanpa sejinnya, sampai negara yang harus menanggung beban moral karena maraknya kasus pelanggaran hak cipta, serta aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang harus mengeluarkan tenaga ekstra dalam menanggulangi praktek pelanggaran hak cipta di bidang lagu. Selain itu, pelanggaran hak cipta di bidang lagu dapat membawa dampak yang buruk baik bagi keberlangsungan industri musik,

karena karya yang sudah susah payah dibuat dengan kerja keras namun tidak dihargai. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diteliti mengenai **“Praktek Penegakan Hukum Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Lagu”**.

II. METODE

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis (sociological research) sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.¹ Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan, lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis secara obyektif.² Yang kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan.

Data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 39.

² *Ibid*, halaman 46.



data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti atau obyek penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.³ Data primer yang diperoleh adalah dengan melakukan penelitian atau terjun langsung dalam masyarakat dan dapat dilakukan dengan melalui wawancara (*interview*) dari Bapak Kompol Iswanto, S.H., S.E., selaku Kepala Unit I Subdit I. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur dan pertauran perundang-undangan antara lain:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan di sini adalah analisis kualitatif, yaitu proses analisis terhadap data-data kualitatif (data yang berbentuk uraian) agar

data ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Penegakan Hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Lagu

Sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 120, maka ditentukan bahwa hak cipta termasuk dalam delik aduan. Setelah berlakunya undang-undang tersebut terhitung dari Tahun 2014 sampai 2016, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah menerima pengaduan yang berkaitan dengan hak cipta di bidang lagu.

Mengingat bahwa sebagian besar para terlapor ini hanya melakukan pelanggaran Pasal 113 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka penyelesaiannya melalui mediasi seperti yang tertera pada Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mekanismenya adalah setelah adanya mediasi antara pelapor dan terlapor dan telah terjadi kesepakatan maka pelapor mengirim surat kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk melakukan pencabutan atas laporan yang telah dibuatnya. Berdasarkan surat tersebut, maka Direktorat

³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI Press, 1982, halaman 42.



Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengeluarkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan kasus dianggap selesai.

Setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2014, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah belum pernah menangani kasus yang dilanjutkan sampai ke meja pengadilan.

Kasus yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang lagu memiliki penanganan yang tergolong cepat. Kurang dari sebulan, polisi sudah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi. Pada umumnya, polisi membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengungkap sebuah kasus.

Dalam penegakan hukum di bidang hak cipta, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah bekerjasama dengan instansi lain baik instansi pemerintahan maupun swasta. Dalam penanganan kasus mengenai pelanggaran hak cipta, maka Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah akan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM pusat maupun Provinsi Jawa Tengah untuk meminta keterangan ahli. Lalu apabila mengenai unsur pidana atau perdata, maka saksi ahli

didatangkan dari akademisi PTN seperti UGM, Undip, UI, dan lain sebagainya. Lalu apabila penyidik membutuhkan keterangan mengenai organisasi tentang hak cipta, maka Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah meminta keterangan dari ASIRI atau ASIREFI.

Selain itu, dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran hak cipta di bidang lagu yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, masyarakat juga berperan sebagai pihak yang melaporkan tindak pidana pelanggaran hak cipta di bidang lagu tersebut. Jadi masyarakat ikut mengawasi apabila ada tindak pidana tersebut lalu mengadukannya kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Tidak mungkin ada penegakan hukum di bidang hak cipta tanpa adanya pengaduan (merujuk pada Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Tabel 1. Jumlah kasus yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah periode 2014 sampai dengan 2016

No.	Proses Hukum	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Perkara masuk	0	4	11
2.	Proses penanganan	0	0	11
3.	SP3	0	4	0
4.	Pengadilan	0	0	0

Salah satu contoh perkara terkait dengan pelanggaran hak



cipta di bidang lagu yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah kasus yang dilaporkan oleh Pelapor Tony Pulo selaku Kepala KCI wilayah Jawa Tengah dan DIY terhadap Terlapor Family Fun Karaoke yang beralamat di Jl. Pandanaran No. 50 Semarang. Perkara yang dilaporkan oleh Tony Pulo terhadap Terlapor Family Fun Karaoke ini merupakan salah satu dari empat laporan yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang berakhir dengan jalan Mediasi yang berakibat tidak dapat diajukan ke meja pengadilan. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah terhadap kasus tersebut tertuang pada laporan Polisi: LP/B/135/III/2015/JATENG/RES KRIMSUS, TANGGAL 31 MARET 2015, laporan tersebut memaparkan mengenai proses penegakan hukum terhadap Terlapor Family Fun yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta di bidang lagu yang dilaporkan oleh Tony Pulo. Urutan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah meliputi sebagai berikut:

1. Laporan Pengaduan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Lagu
2. Laporan Polisi
3. Perintah Tugas

4. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan
5. Perintah Penyelidikan
6. Rencana Penyelidikan
7. Penyelidikan
8. Perintah Penyidikan
9. Rencana Penyidikan
10. Penyidikan
11. Perintah Pengeledahan
12. Perintah Penyitaan
13. Perintah Pengawasan Penyidikan
14. Pemanggilan Saksi
15. Berita acara pemeriksaan (Saksi)
16. Berita Acara Pengeledahan
17. Penerimaan Barang Bukti
18. Berita Acara Penyitaan
19. Pencabutan Laporan Pengaduan
20. Laporan Hasil Gelar Perkara
21. Surat Ketetapan
22. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
23. Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
24. Pengembalian Benda Sitaan
25. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
26. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Lagu

Pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta termasuk dalam delik aduan, bukan delik biasa seperti ketentuan dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses dan dituntut tindak pidananya, apabila



diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban. Jadi, aparat penegak hukum akan bertindak apabila ada aduan dari pelapor yang merasa dirugikan.

Delik aduan dibagi dalam dua jenis yaitu delik aduan absolut dan relatif. Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti :

- 1) Kejahatan penghinaan (Pasal 310 sampai dengan 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinis resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
- 2) Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
- 3) Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP)

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Umumnya delik aduan retalif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti:

- 1) Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
- 2) Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
- 3) Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
- 4) Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 KUHP seperti :

- 1) Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu (*curator*) dan wali.
- 2) Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban).

Adapun tenggang waktu untuk mengajukan aduan tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. Maksud Pasal 74 ayat (1) yaitu apabila seseorang mempunyai hak untuk mengajukan aduan, ia hanya boleh memasukkan aduan tersebut paling lama dalam jangka waktu enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, tetapi kalau kebetulan ia berdiam di luar negeri, maka tenggang



waktu itu paling lama sembilan bulan.

Undang-undang hak cipta yang terbaru mengatur tentang delik aduan ternyata bukan tanpa alasan. Banyak pencipta dan penyanyi yang berbondong-bondong ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mendaftarkan lagunya agar mendapatkan royalti atas jerih payah yang telah dibuat oleh diri sendiri serta perlindungan hak ekonomi terhadap lagu yang dibuat melalui proses yang tidak mudah dan menelan banyak biaya.

Penghargaan atas diri sendiri juga dibutuhkan saat orang lain tidak peduli dengan hasil karya kita. Maka dari itu perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya menyangkut masalah ekonomi semata agar mendapatkan royalti, akan tetapi juga penghargaan atas karya sendiri yang belum tentu mudah untuk dibuat dan tidak semua orang mau menghargainya.

Sesungguhnya, tidak semua pencipta berfikir seperti pencipta di atas. Ada beberapa pencipta dan penyanyi yang berfikir bahwa hasil karya yang dibajak adalah pembuktian bahwa karya ciptanya dibutuhkan dan disukai oleh orang lain. Seperti contoh penyanyi keroncong Didi Kempot, yang tidak merasa risih bahwa terdapat temuan di lapangan, hasil karyanya menjadi bahan pembajakan dan pendistribusian tanpa izin dan tidak membayar royalti kepadanya. Alasan dari Didi Kempot membiarkan tindakan

tersebut adalah dia menganggap bahwa hasil karyanya berguna bagi orang lain dalam mencari nafkah dan hasil karya tersebut dapat dinikmati oleh orang lain dan laku dipasaran. Jadi Didi Kempot tidak keberatan apabila hasil karya ciptanya digandakan oleh orang lain tanpa seizinnya.⁴

Dua alasan di atas membuat UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak lagi mengikuti jejak dari UU sebelumnya yang berbasis pada delik biasa. Jadi polisi akan bertindak apabila pencipta atau penyanyi merasa dirugikan saja, tidak seperti undang-undang sebelumnya meskipun pencipta atau penyanyi tidak merasa dirugikan, polisi tetap dapat melakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Hambatan yang dihadapi dalam proses Penegakan Hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Lagu

Sistem Peradilan Pidana sebagai jalur utama dalam penegakan hukum di Indonesia, melibatkan beberapa instansi aparat penegak hukum tidak hanya Kepolisian, akan tetapi ada Hakim, Jaksa, Pengacara, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun aparat penegak hukum yang dapat menyelesaikan semua perkara hukum dari awal pengaduan

⁴ Kopol Iswanto SH SE, selaku Kanit I Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Wawancara, pada tanggal 19 Januari 2016



laporan sampai proses mengadili. Aparat penegak hukum melakukan tugas sesuai dengan perannya masing-masing.

Polisi sebagai barisan terdepan dari aparat penegak hukum bekerja semaksimal mungkin dalam melakukan tugasnya. Namun selalu ada hambatan yang dilalui dalam melakukan tugas sebagai penegak hukum. Hambatan yang dialami itu juga dirasakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dalam hal penegakan hukum di bidang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan hak ekonomi yang didapat oleh para pencipta untuk setiap hasil karya yang diciptakan. Pada pembahasan sebelumnya, telah disebutkan beberapa hasil karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta didalamnya; salah satunya adalah lagu atau musik. Lagu ini mendapatkan perlindungan hak cipta seumur hidup dari pemilik hak cipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Dari hasil wawancara dengan Kompol Iswanto S.H., S.E. selaku Kepala Unit I Subdit I, jajaran staff Unit I Subdit I, Penyidik yang bertugas serta berdasar pada penelitian yang telah dilakukan, hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta di bidang lagu adalah:

1. Di Indonesia, masyarakat masih minim pengetahuan mengenai apa itu Lembaga

Manajemen Kolektif (LMK). Banyak pelanggaran hak cipta di bidang lagu yang dilakukan oleh masyarakat akibat dari pengetahuan yang kurang mengenai hak cipta. Masyarakat kurang mengetahui fungsi, manfaat, dan tujuan dari adanya LMK di tengah-tengah masyarakat.

2. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Nasional sebenarnya sudah ada dan telah dibentuk oleh pemerintah. Akan tetapi pada prakteknya, LMK Nasional tidak berperan penting dalam pemungutan royalti dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. LMK Nasional masih menunjuk LMK yang sudah beroperasi sebelumnya seperti KCI, WAMI, APRI, dan lain sebagainya. Banyaknya Lembaga Manajemen Kolektif yang sah ini membuat kebingungan masyarakat terhadap lembaga yang mana harus dipercaya untuk didaftarkan hak ciptanya.
3. Tidak adanya pengaduan tentang pembajakan dan tindak pidana lain terkait pelanggaran hak cipta di bidang lagu kecuali tindak pidana pengumuman atau penyiaran, setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari Tahun 2014-2015. Pengaduan yang



diadukan oleh pelapor sebagian besar mengenai pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan sebuah lagu dan penyiaran lagu. Dikarenakan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terbaru ini merupakan delik aduan (Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), maka polisi tidak dapat melakukan tindakan penegakan hukum apabila tidak ada laporan mengenai tindak pidana pembajakan.

4. Banyaknya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia yang memicu kebingungan para pencipta lagu dalam mendaftarkan ciptaannya. Hampir semua Lembaga Manajemen Kolektif mempunyai izin resmi yang sah dan legal dari pemerintah dan kementerian terkait untuk mendirikan lembaganya.
5. Kebingungan tidak hanya dirasakan oleh pencipta lagu, akan tetapi juga masyarakat yang ingin memiliki lisensi dari Lembaga Manajemen Kolektif dengan membayar royalti atas lagu terkait. Tidak semua artis menunjuk kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang sama. Ada yang memilih mendaftarkan kepada KCI, selain itu ada yang ingin mendaftar pada WAMI,

dan ada pula yang memilih ASIRI untuk dijadikan lembaga yang memungut royalti atas lagu yang ia ciptakan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah tidak dapat menangani kasus apabila terjadi kebingungan pada masyarakat dan terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Para pelanggar hak cipta di bidang lagu yang berkaitan dengan *Performance Rights* tidak mengetahui LMK mana yang diberi kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta/hak terkait sehingga pelapor tidak membayar royalti dan tidak memiliki lisensi atau izin untuk mengumumkan lagu tersebut.

6. Tidak semua pencipta atau penyanyi lagu setuju dengan pendapat bahwa lagu yang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki lisensi melanggar hukum dan merugikan pencipta lagu tersebut, hingga berfikiran bahwa semakin banyak yang mengedarkan atau membajak lagu tersebut, maka akan semakin tenar atau populer lagu yang diciptakannya. Jadi para pencipta lagu tersebut membiarkan saja lagunya dibajak atau diedarkan secara komersial oleh orang lain tanpa



- melaporkan tindak pidana pelanggaran hak cipta di bidang lagu tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
7. Tidak semua pencipta lagu mendaftarkan hak cipta atas lagunya karena tidak ingin melakukan proses pendaftaran yang terkesan rumit dan tidak praktis. Akibat tidak didaftarkan kepada LMK terkait, Kepolisian tidak dapat melakukan praktek penegakan hukum apabila lagu-lagunya diedarkan oleh orang lain.
 8. Saksi terhadap kasus tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak memenuhi panggilan kepolisian sehingga polisi mengalami kesulitan dalam melakukan praktek penegakan hukum terkait tindak pidana pelanggaran hak cipta di bidang lagu.
 9. Pelapor tidak menjelaskan pencipta atau pemegang hak cipta/hak terkait mana saja yang memberi kuasa kepada pelapor sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
 10. Beberapa Lembaga Manajemen Kolektif mengaku memiliki wewenang untuk memungut royalti terhadap lagu yang diedarkan secara komersial oleh masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya Lembaga Manajemen Kolektif tersebut hanya mengatasnamakan sebuah kelompok penyanyi padahal tidak semua penyanyi pada kelompok tersebut mendaftarkan lagunya kepada Lembaga Manajemen Kolektif tersebut.
Contoh: WAMI melaporkan Family Fun karena telah mengedarkan lagu-lagu dangdut tanpa seizin dari WAMI dengan mengatasnamakan seluruh pencipta lagu dangdut Indonesia. Kenyataannya, belum tentu semua penyanyi dangdut di Indonesia melakukan pendaftaran ciptannya kepada WAMI.
 11. Merujuk kepada Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan peraturan perundang-undangan terbaru mengenai hak cipta, membatasi bahwa pengaduan laporan atas pelanggaran hak cipta termasuk dalam delik aduan. Karena termasuk dalam delik aduan, maka membuat kinerja polisi terhambat karena tidak bisa sertamerta melakukan penegakan hukum di bidang lagu tanpa pengaduan dari pelapor yang merasa dirugikan.
 12. Selama ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah menerima



pengaduan terkait hak cipta di bidang lagu dan mengingat bahwa para terlapor hanya melakukan pelanggaran pada Pasal 113 ayat (3), maka penyelesaiannya dapat melalui jalur mediasi merujuk pada Pasal 95 ayat (1). Mekanismenya adalah apabila sudah ada mediasi antara pelapor dan terlapor dan terjadi kesepakatan, maka pelapor membuat surat laporan pencabutan pengaduan. Dengan dasar laporan pencabutan pengaduan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah menerbitkan SP3 atau Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan dan kasus dianggap selesai.

Hambatan yang dilalui oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah terkait dengan praktek penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta di bidang lagu merupakan faktor yang bersumber dari 'luar tubuh' Kepolisian. Sifat UU Hak Cipta terbaru yang mengharuskan delik di dalam UU ini termasuk dalam delik aduan semakin mempersulit kinerja polisi karena harus menunggu adanya aduan dari masyarakat untuk memberantas pelaku pelanggaran hak cipta di bidang lagu. Dengan adanya korelasi antara pelanggaran hak cipta dengan ancaman pidana

diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan tindak pidana dibidang HKI khususnya Hak Cipta yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia.

Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebenarnya telah melakukan upaya sosialisasi terhadap masyarakat melalui seminar, talkshow di media televisi maupun radio tentang Hak Cipta dan hak yang berkaitan dengan lagu. Selain itu pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah diundang sebagai narasumber atas sosialisai mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada kalangan usaha kecil menengah di Kabupaten atau Kota. Akan tetapi, masih banyak pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta di bidang lagu.

Adapun pada kenyatannya, dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang lagu, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasar pada Pasal 113. Namun karena polisi hanya menerima aduan mengenai *Performance Rights* (hak untuk mengumumkan), maka polisi hanya menggunakan Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 pada praktek penegakan hukumnya. Pasal 113 ayat (3) berbunyi: "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau



huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Dengan keluarnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan pelanggaran hak cipta dapat diberantas dan pelanggaran hak cipta bisa ditanggulangi dengan begitu masyarakat bisa mulai memahami arti penting dari perlindungan hak cipta di bidang lagu.

IV. KESIMPULAN

Praktek penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta di bidang lagu yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sifat dari delik pada pasal di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini adalah delik aduan, jadi harus ada pengaduan dari pihak pelapor untuk dapat di proses penegakan hukumnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan penegakan hukum yang berhubungan dengan *Performance Rights* dan *Mechanical Rights*. Akan tetapi pada kenyataannya, dari Tahun 2014 sampai dengan 2016 para pelapor hanya mengadakan perkara mengenai *Performance Rights*. Jadi dalam pembahasan ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah hanya menangani penegakan hukum terkait *Performance Rights* (Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014). Bisa

diambil kesimpulan bahwa praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta di bidang lagu telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hambatan yang dirasakan dalam praktek penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah mengenai ketentuan pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan Pasal 120 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa delik di dalam UU Hak Cipta adalah delik aduan. Polisi tidak dapat memroses pelaku pelanggaran hak cipta tanpa adanya pengaduan dari pelapor yang merasa dirugikan. Sedangkan sebagian besar dari pelapor mencabut laporannya setelah melakukan mediasi di luar meja pengadilan, sehingga polisi harus menghentikan penyidikan demi hukum (setelah laporan dicabut) dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan kasus dianggap selesai.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 39 dan 46.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1982, halaman 42.
- Kompol Iswanto SH SE, selaku Kanit I Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Wawancara, pada tanggal 19 Januari 2016.